





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN PROGRAM BIDANG HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : PKS.3/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2022
NOMOR : M.HH-2.HH.05.05 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SITI NURBAYA** : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 4, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	



- II. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-8, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan

PIHAK I	PIHAK II
	

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. koordinasi dan sinergitas dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Para Pihak;
- d. peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan literasi, edukasi publik dan diseminasi informasi;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. standarisasi instrumen;
- h. pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat dan pengelolaan sampah dan limbah pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat;
- i. koordinasi dalam rangka peningkatan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu

PIHAK I	PIHAK II
	

Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



SITI NURBAYA

Pihak II



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
